



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Freddy Candra Als. Didi Anak Dari J Silitonga
2. Tempat lahir : Kota Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 36Tahun./ 30 Nopember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahoni RT. 010 RW. 004 Kel. Padang Jati Kec. Ratausamban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Freddy Candra Als. Didi Anak Dari J Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Candra Als. Didi Anak Dari J Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Freddy Candra Als Didi Anak Dari J Silitonga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Freddy Candra Als Didi Anak Dari J Silitonga pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kedai milik Terdakwa di Jl. KZ. Abidin I, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkulu berhak dan berwenang untuk mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, biarpun ada atau tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemasang (khalayak umum) nomor togel dan Terdakwa mengatakan kepada pemasang akan memasang uang yang mereka serahkan, di situs judi Togel Online, dan situs judi Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah Toto Tix dengan kurun waktu bukaan pemasangan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa situs judi Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah Toto Tix sebelumnya akun tersebut Terdakwa daftarkan dengan melengkapi Syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam, dengan nama akun Terdakwa Diedie dan alamat email Terdakwa adalah fredy365@gamil.com pada situs akun judi Togel Online yaitu Toto Tix, akan tetapi sebenarnya uang yang diberikan dari pemasang tidak Terdakwa pasang di situs judi togel online tersebut, melainkan uang tersebut Terdakwa pegang sendiri namun untuk situs judi togel online tersebut hanya menjadi patokan Terdakwa untuk angka / nomor yang keluar, dengan ketentuan Apabila ada nomor / angka yang dipasang oleh pemasang keluar dari situs judi togel online tersebut Terdakwa akan membayar kepada pemasang sesuai dengan berama nomor / angka yang keluar, begitu juga sebaliknya apabila nomor / angka tidak ada yang keluar dari situs judi togel online tersebut uang yang diberikan oleh pemasang menjadi milik Terdakwa dengan aturan apabila keluar 2 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 10, apabila keluar 3 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 5, dan apabila keluar 4 nomor angka maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 2;
- Bahwa Terdakwa menawarkan / menjadi bandar togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dari Hasil togel , terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan berupa uang;
- Bahwa omset atau keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh sejak Terdakwa menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulasdi Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 7 bulan yang lalu di Kedai Tuak milik Terdakwa yang berada di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 13.30 WIB di Kedai Tuak miliknya yang beralamat di Jalan KZ. Abidin I Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa sebab Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menjadi bandar judi togel dan pihak kepolisian yang mengamankan Terdakwa tersebut ialah pihak kepolisian dari Polda Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa tersebut ialah pemilik kedai tuak sekaligus bandar dari judi Togel;
- Bahwa Terdakwa merupakan bandar judi togel karena saksi ikut memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa sekira sejak 5 bulan yang lalu dan dalam sebulan saksi biasa memasang kira-kira sebanyak 20x;
- Bahwa terakhir kali saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa ialah hari ini sekira pukul 12.30 WIB di Kedai Tuak milik Terdakwa yang berada di Pasar Minggu Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa cara saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa tersebut ialah dengan cara menulis nomor yang akan saksi pasang di kopelan kertas, setelah itu saksi memberikan kepada Terdakwa kopelan kertas dengan memberikan uang taruhan untuk dipertaruhkan di situs judi togel Macau. Setelah uang dan kopelan kertas tersebut diberikan saksi menunggu berapa nomor yang keluar dari situs judi togel Macau tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang saksi pasang kepada Terdakwa pada hari ini sekira pukul 12.30 WIB tersebut ialah sebanyak 3 Slot nomor yaitu 97, 79 dan 54;
 - Bahwa uang taruhan yang saksi pasang dari nomor 97, 79 dan 54 yang saksi pasangkan kepada Terdakwa tersebut yaitu:
 - Untuk nomor 97 saksi memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00;
 - Untuk nomor 79 saksi memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00;
 - Untuk nomor 54 saksi memasang taruhan sebesar Rp.5.000,00;Jadi total uang taruhan yang saksi pasang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa pengundian nomor togel dari situs makau yang saksi pasang tersebut ialah pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui situs dari judi togel Macau yang saksi pasang kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa untuk mengetahui pemenang dari judi togel yang saksi pasang kepada Terdakwa tersebut ialah dengan cara menonton pengundian nomor di situs judi togel online Macau tersebut dan nomor yang keluar merupakan pemenang;
 - Bahwa nomor yang keluar dari situs judi togel Macau yang saksi pasang kepada Terdakwa tersebut ialah nomor 59 79;
 - Bahwa dari nomor 59 79 yang keluar di situs judi togel Macau tersebut ada nomor dari yang saksi pasang kepada Terdakwa yaitu nomor 79 dan saksi menang 2 nomor;
 - Bahwa total uang yang saksi dapatkan dari kemenangan 2 nomor yang keluar di situs judi togel MAKAU tersebut ialah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun dari uang tersebut saksi berikan sebesar Rp.50.000,00 untuk Terdakwa sebagai uang upah;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari kemenangan judi togel tersebut ialah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah uang dari hasil kemenangan nomor judi togel yaitu nomor 79 yang saksi pasang kepada Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **English Diandra Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan saksi bertugas di Dit Reskrim Unit Opsnal Subdit III Jatanras Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di Jl. KZ. Abidin I, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Harganda, Brigpol Galih Gusti Rinenggo serta anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel di wilayah provinsi Bengkulu dengan berperan sebagai bandar togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jl. KZ. Abidin I, Kec. Ratu Samban, Kel. Belakang Pondok, Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan berperan sebagai bandar togel, dan menampung nomor-nomor ataupun angka-angka yang di pasang oleh pemasang kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan biasanya Terdakwa mematok pemasangan para pemasang di situs judi online yaitu togel Macau;
- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar memasang nomor atau angka yang diberikan oleh pemasang ke situs judi togel online Macau tersebut, Terdakwa hanya menjadikan togel online Macau sebagai patokan nomor atau angka yang keluar dan apabila pasangan yang dipasangkan oleh pemasang keluar, Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada pemasang serta apabila nomor atau angka yang di pasang oleh pemasang tidak keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan oleh pemasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yang berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah ada yang melakukan pemasangan dan mendapatkan kemenagna dari Terdakwa;
- Bahwa yang sudah melakukan pemasangan nomor atau angka serta mendapatkan kemenangan dari Terdakwa adalah Sdr. Sulasdi dan Sdr. Sulasdi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Sulasdi memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Handpone Merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (Satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam, 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97, Uang Tunai Sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dimulainya operasi pekat nala 2022 Subdit III Jatanras Unit Opsnal melakukan patorli di seputaran wilayah kota bengkulu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya perjudian jenis togel yang terjadi diwilayah kota bengkulu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras setelah itu pada tanggal 12 April 2022 seira pukul 13.30 Wib di Jl. KZ. Abidin I, Kel. Belakang Pondok, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama Briпка Harganda dan Brigpol Galih Gusti Rinenggo serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Dit Reskrimum Subdit III Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor : LP - A / 340 / IV / 2022 / Polda Bengkulu, tanggal 12 April 2022, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 36 / IV / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 29 / IV / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2022;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Harganda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan saksi bertugas di Dit Reskrimum Unit Opsnal Subdit III Jatanras Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di Jl. KZ. Abidin I, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Harganda, Brigpol Galih Gusti Rinenggo serta anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel di wilayah provinsi Bengkulu dengan berperan sebagai bandar togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jl. KZ. Abidin I, Kec. Ratu Samban, Kel. Belakang Pondok, Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan berperan sebagai bandar togel, dan menampung nomor-nomor ataupun angka-angka yang di pasangkan oleh pemasang kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan biasanya Terdakwa mematok pemasangan para pemasang di situs judi online yaitu togel Macau;
- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar memasang nomor atau angka yang diberikan oleh pemasang ke situs judi togel online Macau tersebut, Terdakwa hanya menjadikan togel online Macau sebagai patokan nomor atau angka yang keluar dan apabila pasangan yang dipasangkan oleh pemasang keluar, Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada pemasang serta apabila nomor atau angka yang di pasangkan oleh pemasang tidak keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan oleh pemasang tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yang berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah ada yang melakukan pemasangan dan mendapatkan kemenagna dari Terdakwa;
- Bahwa yang sudah melakukan pemasangan nomor atau angka serta mendapatkan kemenangan dari Terdakwa adalah Sdr. Sulasdi dan Sdr. Sulasdi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Sulasdi memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Handpone Merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah : 1 (Satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam, 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97, Uang Tunai Sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dimulainya operasi pekat nala 2022 Subdit III Jatanras Unit Opsnal melakukan patorli di seputaran wilayah kota bengkulu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya perjudian jenis togel yang terjadi diwilayah kota bengkulu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras setelah itu pada tanggal 12 April 2022 seira pukul 13.30 Wib di Jl. KZ. Abidin I, Kel. Belakang Pondok, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama Briпка Harganda dan Brigpol Galih Gusti Rinenggo serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Dit Reskrimum Subdit III Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor : LP - A / 340 / IV / 2022 / Polda Bengkulu, tanggal 12 April 2022, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 36 / IV / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 29 / IV / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2022;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Pasar Minggu, Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian dari Polda Bengkulu karena menjadi Bandar judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengecek siapa pemenang togel siang hari tadi melalui situs online Toto Makau;
- Bahwa yang telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang namun yang Terdakwa ingat adalah:
 1. Sdr. Sulas sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 2. Sdr. Siliwangi sebesar Rp.5.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 3. Sdr. Iwan sebesar Rp.10.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 4. Sdr. Simbolon sebesar Rp.20.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 5. Sdr. Ijong sebesar Rp.8.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 6. Sdr. Eko sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 7. Sdr. Ir sebesar Rp.40.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;Dan untuk ketiga belas orang lainnya Terdakwa tidak ingat berapa mereka memasang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian Togel ialah Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam, dan Kopelan Kertas untuk yang memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemasang nomor togel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada pemasang akan memasangkan uang yang mereka serahkan di situs judi togel online;
- Bahwa sebenarnya uang yang diberikan dari pemasang tidak Terdakwa pasangkan di situs judi togel online tersebut, yang mana uang tersebut Terdakwa pegang sendiri namun untuk situs judi togel online tersebut hanya menjadi patokan Terdakwa untuk angka / nomor yang keluar;
- Bahwa apabila ada nomor / angka yang dipasang oleh pemasang keluar dari situs judi togel online tersebut Terdakwa akan membayar kepada pemasang sesuai dengan berapa nomor / angka yang keluar, begitu juga sebaliknya apabila nomor / angka tidak ada yang keluar dari situs judi togel

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online tersebut uang yang diberikan oleh pemasang menjadi milik Terdakwa dengan aturan apabila keluar 2 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 10, apabila keluar 3 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 5, dan apabila keluar 4 nomor angka maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 2;

- Bahwa situs Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah Toto Tix;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis Togel Online tersebut yaitu Terdakwa tau sendiri dengan cara Terdakwa mengecek di internet;
- Bahwa cara mendaftar akun ialah dengan melengkapi syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun serta menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam;
- Bahwa untuk pasaran Togel Macau memiliki kurun waktu dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melihat berapa nomor angka yang keluar dari pemasangan dari pemasang tersebut dan Terdakwa bayarkan sesuai dengan kelipatan yang berlaku secara tunai kepada pemasang tersebut;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemasangan Togel tersebut adalah hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr. Sulas;
- Bahwa uang yang berhasil diterima oleh Sdr. Sulas dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar Sdr. Sulas adalah uang pribadi Terdakwa sendiri, bukan dari uang Terdakwa kumpulkan pada tanggal 12 April 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel tersebut sekira pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 12 April tahun 2022;
- Bahwa omset atau keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh sejak Terdakwa menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi bandar judi jenis togel tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Pasar Minggu, Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak tahu alamat pastinya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian dari Polda Bengkulu karena menjadi Bandar judi jenis Togel;
 - Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengecek siapa pemenang togel siang hari tadi melalui situs online Toto Makau;
 - Bahwa yang telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang namun yang Terdakwa ingat adalah:
 1. Sdr. Sulas sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 2. Sdr. Siliwangi sebesar Rp.5.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 3. Sdr. Iwan sebesar Rp.10.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 4. Sdr. Simbolon sebesar Rp.20.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 5. Sdr. Ijong sebesar Rp.8.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 6. Sdr. Eko sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
 7. Sdr. Ir sebesar Rp.40.000,00 untuk pemasangan 2 Angka;
- Dan untuk ketiga belas orang lainnya Terdakwa tidak ingat berapa mereka memasang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian Togel ialah Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam, dan Kopelan Kertas untuk yang memasang nomor kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemasang nomor togel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada pemasang akan memasangkan uang yang mereka serahkan di situs judi togel online;
 - Bahwa sebenarnya uang yang diberikan dari pemasang tidak Terdakwa pasangkan di situs judi togel online tersebut, yang mana uang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang sendiri namun untuk situs judi togel online tersebut hanya menjadi patokan Terdakwa untuk angka / nomor yang keluar;

- Bahwa apabila ada nomor / angka yang dipasang oleh pemasang keluar dari situs judi togel online tersebut Terdakwa akan membayar kepada pemasang sesuai dengan berapa nomor / angka yang keluar, begitu juga sebaliknya apabila nomor / angka tidak ada yang keluar dari situs judi togel online tersebut uang yang diberikan oleh pemasang menjadi milik Terdakwa dengan aturan apabila keluar 2 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 10, apabila keluar 3 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 5, dan apabila keluar 4 nomor angka maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 2;
- Bahwa situs Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah Toto Tix;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis Togel Online tersebut yaitu Terdakwa tau sendiri dengan cara Terdakwa mengecek di internet;
- Bahwa cara mendaftar akun ialah dengan melengkapi syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun serta menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam;
- Bahwa untuk pasaran Togel Macau memiliki kurun waktu dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melihat berapa nomor angka yang keluar dari pemasangan dari pemasang tersebut dan Terdakwa bayarkan sesuai dengan kelipatan yang berlaku secara tunai kepada pemasang tersebut;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemasangan Togel tersebut adalah hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr. Sulas;
- Bahwa uang yang berhasil diterima oleh Sdr. Sulas dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar Sdr. Sulas adalah uang pribadi Terdakwa sendiri, bukan dari uang Terdakwa kumpulkan pada tanggal 12 April 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel tersebut sekira pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 12 April tahun 2022;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset atau keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh sejak Terdakwa menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi bandar judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Freddy Candra Als. Didi Anak Dari J Silitonga yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Toko milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Pasar Minggu, Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak tahu alamat pastinya;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian dari Polda Bengkulu karena menjadi Bandar judi jenis Togel, dan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengecek siapa pemenang togel siang hari tadi melalui situs online Toto Makau;

Menimbang, bahwa yang telah memasang nomor Togel kepada Terdakwa kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang namun yang Terdakwa ingat adalah: Sdr. Sulas sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Sdr. Siliwangi sebesar Rp.5.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Sdr. Iwan sebesar Rp.10.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Sdr. Simbolon sebesar Rp.20.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Sdr. Ijong sebesar Rp.8.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Sdr. Eko sebesar Rp.15.000,00 untuk pemasangan 2 Angka dan Sdr. Ir sebesar Rp.40.000,00 untuk pemasangan 2 Angka, Dan untuk ketiga belas orang lainnya Terdakwa tidak ingat berapa mereka memasang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian Togel ialah Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam, dan Kopelan Kertas untuk yang memasang nomor kepada Terdakwa, dan cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara Terdakwa menerima sejumlah uang dari pemasang nomor togel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada pemasang akan memasangkan uang yang mereka serahkan di situs judi togel online;



Menimbang, bahwa sebenarnya uang yang diberikan dari pemasang tidak Terdakwa pasangkan di situs judi togel online tersebut, yang mana uang tersebut Terdakwa pegang sendiri namun untuk situs judi togel online tersebut hanya menjadi patokan Terdakwa untuk angka / nomor yang keluar, dan apabila ada nomor / angka yang dipasang oleh pemasang keluar dari situs judi togel online tersebut Terdakwa akan membayar kepada pemasang sesuai dengan berama nomor / angka yang keluar, begitu juga sebaliknya apabila nomor / angka tidak ada yang keluar dari situs judi togel online tersebut uang yang diberikan oleh pemasang menjadi milik Terdakwa dengan aturan apabila keluar 2 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 10, apabila keluar 3 nomor angka yang dipasang maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 5, dan apabila keluar 4 nomor angka maka jumlah taruhan dikalikan 1 sampai 2;

Menimbang, bahwa situs Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah Toto Tix, dan Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis Togel Online tersebut yaitu Terdakwa tau sendiri dengan cara Terdakwa mengecek di internet;

Menimbang, bahwa cara mendaftar akun ialah dengan melengkapi syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun serta menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A95, Warna Hitam, dan untuk pasaran Togel Macau memiliki kurun waktu dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, serta cara Terdakwa melihat berapa nomor angka yang keluar dari pemasangan dari pemasang tersebut dan Terdakwa bayarkan sesuai dengan kelipatan yang berlaku secara tunai kepada pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp.416.000,00 (empatratustujuhbelasribu rupiah), dan dari 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemasangan Togel tersebut adalah hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr. Sulas, serta keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.67.000,00 (enampuluhtujuhribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar Sdr. Sulas adalah uang pribadi Terdakwa sendiri, bukan dari uang Terdakwa kumpulkan pada tanggal 12 April 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel tersebut sekira pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 12 April tahun 2022, dan omset atau keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh sejak Terdakwa menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi bandar judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, oleh karena barang bukti tersebut bernilai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan salah satu program pemerintah yaitu pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Candra Als. Didi Anak Dari J Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A95 Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang dengan pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 54, 79 dan 97;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Tuty Daulae Hutabarat, S.H